

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Denpasar sebagai Ibu kota Provinsi Bali merupakan pusat perkembangan ekonomi, pendidikan dan budaya di Bali. Perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan baik pada bangunan fisik, fungsi maupun makna yang terkandung pada setiap ruang di Kota Denpasar yang tentunya ikut memberi perubahan terhadap keberadaan tata kota dan wajah kota sebagai akibat dari interaksi satu sama lain dalam proses perubahan tersebut. Secara filosofis Denpasar yang merupakan Kota berwawasan budaya dengan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* sangat menginginkan adanya suasana kedamaian, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakatnya.¹

Banyaknya perkembangan Kota Denpasar dalam merubah keindahan, kedamaian, dan ketentraman kota. Namun demikian di Kota Denpasar masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum. Hukum digunakan untuk perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi maka hukum wajib dilaksanakan.² Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Selain itu hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana agar menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana

¹ Putri Saraswati Aryawan, Naniek Kohdrata, dan Rochtri Agung Bawono, 2019, **Transformasi Fungsi Catus Patha Sebagai Lanskap Sejarah Di Kota Denpasar**, Jurnal Arsitektur Lansekap, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Volume 5 Nomor 2, hlm. 188.

² Sudikno Mertokusumo, 2006, **Ilmu Hukum**, Cetakan Keempat, Citra Aditya, Bandung, hlm. 15.

untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat).³ Banyaknya pelanggaran yang sering terjadi di Kota Denpasar, salah satunya pelanggaran ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan suatu keadaan yang aman, tertib dan bebas dari gangguan yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma- norma yang ada. Pada umumnya gangguan pada masyarakat dapat terjadi diakibatkan oleh suatu tindakan atau perilaku menyimpang yang ditujukan kepada masyarakat umum. Seperti contohnya pelanggaran ketertiban umum mencoret fasilitas umum seperti pada fasilitas pemerintah ataupun fasilitas pribadi.

Coretan merupakan suatu goresan dan guratan yang menggunakan suatu komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu. Coretan garis yang identik dengan kekanak-kanakan, berantakan, ceroboh, atau boros, namun dapat meningkatkan keterampilan menggambar melalui gerak tubuh *gesture* yang bertujuan untuk membantu menangkap kualitas unik subjek atau "gerakan" nya dan merekam kesan, pikiran, dan perasaan.⁴ Umumnya aksi mencoret ini terjadi di areal publik perkotaan seperti yang terjadi di Kota Denpasar dimana terlihat banyaknya coretan-coretan pada tiang listrik, gardu, *halte bus*, fasilitas olahraga, bahkan hingga tembok-tembok rumah serta pintu terali besi toko-toko milik masyarakat. Seperti salah satu kasus pada tahun lalu yang terjadi pada *Extreme Park* Lumintang,

³ Bernard Arief Sidharta, 2000, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 189.

⁴ Arbi Putra, 2019, **Coretan Sebagai Ekspresi Diri Dalam Lukisan**, Skripsi, Universitas Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

Denpasar, yang biasanya digunakan bermain skateboard dicoret-coret oknum tak bertanggung jawab. Pencoretan *Extreme Park* ini dilakukan di banyak sisi, dan coretan-coretan tersebut bertuliskan kata-kata ujaran kebencian dan juga gambaran-gambaran yang tidak senonoh.⁵

Coretan-coretan yang di jumpai di Kota Denpasar sangatlah banyak, hampir sepanjang jalan bisa melihat coretan-coretan yang merusak keindahan kota dan menciptakan lingkungan yang kumuh yang tidak nyaman untuk di pandang. Terutama di fasilitas umum pemerintah dan fasilitas swasta yang dimiliki masyarakat. Terkait tindakan mencoret fasilitas umum yang terjadi di Kota Denpasar, sejatinya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum yaitu dalam ketentuan Pasal 11 huruf j, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan tindakan melanggar hukum dengan mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik, tempat ibadah, pasar, jalan raya, tiang listrik, tiang telepon dan tempattempat fasilitas umum lainnya;”.

Jadi tindakan mencoret fasilitas umum ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum, yang sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 11 huruf j tersebut. Sedangkan penindakan terhadap tindakan mencoret fasilitas umum ini berada di bawah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada ketentuan yang di jelaskan Bab III Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

⁵ Supartika, 2021, **Aksi Vandalisme Di Extreme Park Lumintang Denpasar, Dicoret-Coret Oknum Tak Bertanggung Jawab**, Retrieved from <https://bali.tribunnews.com/2021/08/22/aksi-vandalisme-di-extreme-park-lumintang-denpasar-dicoret-coret-oknum-tak-bertanggungjawab>, diakses pada 23 July 2022, Pukul 10.00 WITA.

mengenai Tugas, Fungsi dan, Wewenangnya yang intinya menyatakan tugas dari Satuan Polisi- Pamong Praja adalah menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum serta keamanan masyarakat.⁶

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut maka dalam penindakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum khususnya tindakan mencoret terhadap fasilitas umum di Kota Denpasar ini berada di bawah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Hal ini berarti bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam hukum publik.

Pelanggaran mencoret fasilitas umum ini menarik untuk diteliti terkait penegakan hukum di Kota Denpasar mengenai pelanggaran mencoret fasilitas umum. Kendati telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tindakan pelanggaran hukum berupa mencoret fasilitas umum ini masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan kondisi lingkungan yang tidak bersih dan tidak nyaman dipandang. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul:

"PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM

⁶ Dadang Supriatna, 2020, **Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**, Jurnal Konstituen, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Volume 2 Nomor 1, hlm. 40.

TERHADAP TINDAKAN MENCORET FASILITAS UMUM DI KOTA DENPASAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan mencoret fasilitas umum sebagai pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar ?
2. Bagaimana kendala-kendala dan upaya yang dihadapi satuan polisi pamong praja Kota Denpasar dalam menangani dan menyikapi tindakan mencoret fasilitas umum di Kota Denpasar ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam membahas permasalahan di atas maka dapat ditetapkan ruang lingkup masalah untuk menghindari terlalu luas dan menyimpang dari pokok-pokok permasalahan maka sangat diperlukan adanya pembatasan-pembatasan dalam penulisan ini, maka ruang lingkup pembahasannya disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah. Maka yang dibahas sebagai berikut: pertama, bagaimana pelaksanaan pengaturan terkait tindakan mencorat-coret fasilitas umum di Kota Denpasar, Kedua Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindakan mencorat-coret fasilitas umum di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, kompeten, beretika, bermutu, dan berbudaya.
2. Untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat sekaligus untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana proses hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum khususnya seperti mencorat-coret fasilitas umum di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penegakan hukum terkait ketertiban umum khususnya terhadap tindakan mencorat-coret fasilitas umum di Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸ Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum. Melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di kawasan Kota Denpasar dengan melihat dan mengamati secara langsung serta mendatangi langsung kantor SATPOL PP Kota Denpasar pencarian data khususnya mengenai pencoretan fasilitas umum yang merupakan pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar.

Dilihat dari penjelasan tersebut dalam penelitian ini, adanya suatu kesenjangan atau ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dengan fakta yang terjadi dilapangan yakni, bahwa PERDA mengatur mengenai larangan untuk mencoret fasilitas umum agar terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Denpasar. Lebih spesifiknya adanya kesenjangan antara PERDA Kota Denpasar

⁷ Sulistyowati Irianto, dan Shidarta, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 118.

⁸ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm. 80.

Nomor 1 Tahun 2015 dengan kenyataan di masyarakat bahwa masih banyaknya coretan atau pelanggaran mencoret fasilitas umum di Kota Denpasar.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat realitas hukum di masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁹ Pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Pendekatan ini melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian mengenai pelanggaran mencoret fasilitas umum dalam hal ini di wilayah Kota Denpasar.

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari penelitian di lapangan dan hasil komunikasi atau wawancara dengan narasumber dan pihak responden di lokasi tempat penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar serta data Primer juga merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

⁹ Anonim, 2017, **Metode Penelitian, Jenis Pendekatan**, <https://idr.uin-antasari.ac.id/11974/6/BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 19 Januari 2023, pukul 14.00 WITA.

masyarakat dengan melalui penelitian lapangan.¹⁰ Singkatnya perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara di masyarakat dan kantor SATPOL PP Kota Denpasar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah dan literatur hukum sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum. Sumber data sekunder yang di peroleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama yang dari kekuatan sudut mengikatnya. Data tersebut di golongan menjadi sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data Tersier juga merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Tersier terdiri dari ensiklopedia, kamus

¹⁰ Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

hukum, kamus besar Bahasa Indonesia¹¹. Data tersier penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Denpasar dan masyarakat di wilayah Kota Denpasar.

b. Teknik Observasi

Penelitian ini juga melakukan metode observasi yang di mana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteknya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.5.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik

¹¹ Sunggono Bambang, 2018, **Metodelogi Penelitian**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk- dapat menjawab permasalahan yang diajukan.¹² Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian yang di lakukan di Kantor SATPOL PP Kota Denpasar dan di Masyarakat di wilayah Kota Denpasar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh mengenai bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Bahwa "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

¹³ Lexy Moleong, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.¹⁴ Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut :

1.6.1 BAB 1 PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam BAB II ini terdapat kajian teoritis, yaitu untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

hukum, serta membahas mengenai ketertiban umum dan aksi pencoretan fasilitas umum di kota Denpasar.

1.6.3 BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP TINDAKAN MENCORET FASILITAS UMUM DI KOTA DENPASAR.

Pada BAB III ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindakan mencoret fasilitas umum di Kota Denpasar, serta kelembagaan dan kewenangan terkait ketertiban umum di Kota Denpasar.

1.6.4 BAB IV KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR DALAM MENANGANI TINDAKAN MENCORET FASILITAS UMUM DI KOTA DENPASAR.

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar terhadap tindakan mencoret fasilitas umum di Kota Denpasar, dan upaya satuan polisi pamong praja kota denpasar dalam menyikapi tindakan mencoret fasilitas umum di Kota Denpasar.

1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini menjadi sebuah kesimpulan, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.